



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN
DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, agar penyelenggaraan lebih efektif, efisien dan professional, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK.**

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 10);
- b. Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 30).

diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 17B dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 17C, Pasal 17D, dan Pasal 17E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Kegiatan seleksi penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Penilai Seleksi Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan seleksi penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. test IQ;
 - b. test Psikologi;
 - c. test pengetahuan umum;
 - d. test wawancara;
 - e. penyampaian visi dan misi;
- (3) Seleksi Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17B

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam seleksi penyaringan adalah yang memenuhi *passing grade* minimal 6,5 (enam koma lima).
- (2) Bagi peserta calon Kepala Desa yang belum memenuhi *passing grade* sebagaimana pada ayat (1) diberikan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa.
- (3) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17C

- (1) Bagi Peserta Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (2) masih diberikan kesempatan 1 (satu) kali pada kegiatan dimaksud.
- (2) Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang tidak lulus, peserta yang tidak hadir dan peserta dari Desa yang jumlah Bakal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang sejak masa pendaftaran pemilihan Kepala Desa.
- (3) Peserta dari desa yang jumlah Bakal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pilkades Tingkat Desa terlebih dahulu membuka pendaftaran kembali dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
- (4) Peserta Bakal Calon Kepala Desa yang lulus persyaratan administrasi/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Panitia Pilkades Tingkat Desa segera menyampaikan hasilnya paling lambat 1 (satu) hari kepada Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten untuk dilakukan verifikasi keabsahan berkas.
- (5) Waktu Verifikasi keabsahan berkas oleh Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten paling lambat hanya 1 hari sejak diterimanya berkas dan apabila lulus berkas maka Bakal Calon Kepala Desa dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Para Peserta yang tidak lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan Pilkades berikutnya.
- (7) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan terakhir pada proses tahapan seleksi Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 17D

- (1) Bagi Desa yang jumlah peserta Bakal Calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang dan sampai batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten belum ada yang mendaftar maka kegiatan Pemilihan Kepala Desa di desa ditunda dan sambil menunggu pendaftar baru serta petunjuk dari Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten.

(2) Bagi Desa yang pesertanya lulus pada Pelatihan dan Pendidikan Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan perangkingan nilai tertinggi diantara peserta tersebut sehingga yang mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya hanya 5 (lima) orang.

Pasal 17E

Kegiatan seleksi penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 17B ayat (2), dan Pasal 17C ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 31

